



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **N a m a** : **Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/01 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Nambo Seeng RT 04 RW 04, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIAN IKBAL Als. WONG Bin SITA WIRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perampasan barang milik orang lain dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat(1), Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Kesatu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIAN IKBAL Als.WONG Bin Sita WIRIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan no. imei 357971/08/179157/5357972/08/179157/5 beserta dus handphone. Dikembalikan kepada saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim
 2. 1(satu) buah topi warna hijau bergambar pisang. Dikembalikan kepada saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin
 3. 1(satu) buah pisau. Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1(satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol A-5707-RK. Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Bahwa terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto bersama-sama dengan saksi David Maulana Bin Andi Suwandi (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 02.00 wib di Kp. Cibodas Ds. Mekaragung Kec. Cibadak kab. Lebak. Prov Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2017, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung “telah melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto bersama
- sama dengan saksi David Maulana Bin Andi Suwandi (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) yang berbonceng tiga yang dikendarai oleh Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas dengan menggunakan satu unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah yang saat itu dari arah pandeglang menuju rangkas melihat anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berbonceng tiga bersama – sama dengan anak saksi Fahmi Agung Bin Ruhdiana dan anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin yang saat itu dari Desa Sampay Kec. Warunggunung menuju arah pulang, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas dipepetkan ke sepeda motor anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim sambil saksi David Maulana Bin Andi Suwandi beberapa kali menarik baju anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin dan menyuruh anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim untuk memberhentikan sepeda motor, kemudian David Maulana Bin Andi Suwandi berkata “ Lu Yang Gebukin Adik Gua” lalu dijawab oleh anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim “Ga A” kemudian terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas menggeledah ketiga anak saksi tersebut dan berhasil mengemambil 1 (satu) buah handphone Blacberry Amstronng warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna hitam milik anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin, mengambil kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat yang digunakan oleh ketiha anak saksi tersebut, kemudian saat akan mengambil barang barang milik anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim berupa Handphone dan dompet tetapi anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim sempat melawan, namun saat saksi David Maulana Bin Andi Suwandi menodongkan senjata tajam jenis pisau Iyaz Muzaji Bin Ojim ketakutan sehingga membiarkan terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas mengambil Handphone Samsung J2 Prime dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas pergi dengan alasan barang yang diambil milik ketiga anak saksi sebagai jaminan agar tidak melarikan diri, dan akan dikembalikan pada saat Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas kembali dengan adik dari saksi David Maulana Bin Andi Suwandi yang katanya dipukul oleh ketiga anak saksi namun, Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas kembali karena tindakan yang dilakukan oleh Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas merupakan modus untuk mengambil barang-barang milik para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto bersama-sama dengan saksi David Maulana Bin Andi Suwandi (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat

(1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto bersama-sama dengan saksi David Maulana Bin Andi Suwandi (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas (*Anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 02.00 wib di Kp. Cibodas Ds. Mekaragung Kec. Cibadak kab. Lebak. Prov Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2017, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung “*telah melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto bersama-sama dengan saksi David Maulana Bin Andi Suwandi (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) yang berbonceng tiga yang dikendarai oleh Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas dengan menggunakan satu unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah yang saat itu dari arah pandeglang menuju rangkas melihat anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berbonceng tiga bersama – sama dengan anak saksi Fahmi Agung Bin Ruhdiana dan anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin yang saat itu dari Desa Sampay Kec. Warunggunung menuju arah pulang, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas dipepetkan ke sepeda motor anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim sambil saksi David Maulana Bin Andi Suwandi beberapa kali menarik baju anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin dan menyuruh anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim untuk memberhentikan sepeda motor, kemudian David Maulana Bin Andi Suwandi berkata “Lu Yang Gebukin Adik Gua” lalu dijawab oleh anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim “Ga A” kemudian terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas menggeledah ketiga anak saksi tersebut dan berhasil mengemabli 1 (satu) buah handphone Blacberry Amstrong warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna hitam milik anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin, mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang digunakan oleh ketiha anak saksi tersebut, kemudian saat akan mengambil barang milik anak saksi Iyaz Muzaji



Bin Ojim berupa Handphone dan dompet tetapi anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim sempat melawan, namun saat saksi David Maulana Bin Andi Suwandi menodongkan senjata tajam jenis pisau Iyaz Muzaji Bin Ojim ketakutan sehingga membiarkan terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas mengambil Handphone Samsung J2 Prime dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas pergi dengan alasan barang yang diambil milik ketiga anak saksi sebagai jaminan agar tidak melarikan diri, dan akan dikembalikan pada saat Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas kembali dengan adik dari saksi David Maulana Bin Andi Suwandi yang katanya dipukul oleh ketiga anak saksi namun, Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas kembali karena tindakan yang dilakukan oleh Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto saksi David Maulana Bin Andi Suwandi dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas merupakan modus untuk mengambil barang-barang milik para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto bersama-sama dengan saksi David Maulana Bin Andi Suwandi (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) dan saksi Muhammad Rifal Irawan Bin Ilyas (*Anak terpidana dalam kasus yang sama berkas terpisah*) anak saksi Iyaz Muzaji Bin Ojim mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) anak saksi Dedi Robiansyah Bin Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angger Tri Laksono, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada saat saksi sedang di Kampung Daleum, Desa Kaduagung Timur, ada warga yang memberitahukan bahwa ada pelaku perampasan di Kampung Daelum yang telah diamankan. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi menuju kerumunan warga dan melihat terdakwa dan saudara David dan saudara Rifal yang telah diamankan warga;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa ia bersama saudara David dan saudara Rifal telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Blackberry Amstrong warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Smartpren warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Saksi I, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang Km 4, Kabupaten Lebak, saat saksi bersama saudara Iyas dan saudara Dedi melewati jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian dipepet oleh sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri kami lalu Terdakwa berkata “Lu yang gebukin adik saya? Lalu saksi jawab “Gak” lalu Terdakwa bilang “Jangan bohong” setelah itu Terdakwa dan teman-temannya menggeledah kantong celana kami lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone milik saudara Iyaz namun sempat dipertahankan oleh saudara Iyaz tetapi kemudian teman terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan akhirnya saudara Iyaz menyerahkan handphone dan dompetnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang saksi bawa dan langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Saksi I, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang Km 4, Kabupaten Lebak, saat saksi bersama saudara Iyas dan saudara Fahmi melewati jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian dipepet oleh sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri kami lalu Terdakwa berkata “Lu yang gebukin adik saya? Lalu dijawab oleh saudara Fahmi “Gak” kemudian Terdakwa bilang “Jangan bohong” setelah itu Terdakwa dan teman-temannya menggeledah kantong celana kami lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone milik saudara Iyas namun sempat dipertahankan oleh saudara Iyas tetapi kemudian teman terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan akhirnya saudara Iyas menyerahkan handphone dan dompetnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saudara Fahmi kemudian langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan topi milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akibat diambilnya handphone milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang Km 4, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama saudara David dan saudara Rifal melewati jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh saudara Terdakwa. Saat melewati jalan tersebut Terdakwa memepet sepeda motor yang dibawa oleh korban, setelah itu kami menghampiri korban dan saudara David berkata “Lu yang gebukin adik gua? Lalu dijawab “Gak” setelah itu saudara David dan saudara Rifal menggeledah kantong korban lalu saudara David berusaha mengambil handphone milik korban namun sempat dipertahankan oleh korban tetapi kemudian saudara David mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau dan akhirnya korban menyerahkan handphone dan dompetnya kepada saudara David;

- Bahwa saudara David mengambil kunci sepeda motor dengan tujuan agar tidak dikejar oleh korban;
- Bahwa yang mengambil topi adalah saudara Rifal;
- Bahwa dari handphone-handphone yang diambil tersebut, Terdakwa mendapat bagian handphone Merk Blackberry Amstrong warna putih sedangkan uang yang didapat sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan bersama teman-teman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dus Handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan No. Imei: *357971/08/179/08/179157/7* *357972/08/179157/5*
- 2) 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan No. Imei: *357971/08/179/08/179157/7* *357972/08/179157/5*
- 3) 1 (satu) buah topi warna hijau bergambarkan pisang.
- 4) 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: A 5707 RK;
- 5) 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang Km 4, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memepet sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi I kemudian Terdakwa dan temannya menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta saudara Iyaz Mujaji lalu teman Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I “*Lu yang gebukin adik gua?*” Lalu Anak Saksi I jawab “Gak” setelah itu Terdakwa dan teman-temannya menggeledah kantong celana Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta saudara Iyaz Mujaji kemudian teman Terdakwa berusaha mengambil handphone milik saudara Iyaz Mujaji namun sempat dipertahankan oleh saudara Iyaz Mujaji akan tetapi kemudian teman terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan akhirnya saudara Iyaz Mujaji menyerahkan handphone Merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J2 Prime warna hitam dan handphone Merk Blackberry Amstrong warna putih dan dompet berisi uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan teman terdakwa mengambil handphone dan topi yang saat itu dipakai oleh Anak Saksi II, setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi I dengan tujuan agar korban tidak mengejar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi II mengalami kerugian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Iyaz Mujaji mengalami kerugian sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian handphone Merk Blackberry Amstrong warna putih sedangkan uang yang didapat sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban saat mengambil handphone, dompet dan topi milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja artinya pelaku menyadari sepenuhnya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur tersebut, maka dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang Km 4, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memepet sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi I kemudian Terdakwa dan temannya menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta saudara Iyaz Mujaji lalu teman Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I “*Lu yang gebukin adik gua?*” Lalu Anak Saksi I jawab “Gak” setelah itu Terdakwa dan teman-temannya mengeledah kantong celana Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta saudara Iyaz Mujaji kemudian teman Terdakwa berusaha mengambil handphone milik saudara Iyaz Mujaji namun sempat dipertahankan oleh saudara Iyaz Mujaji akan tetapi kemudian teman terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan akhirnya saudara Iyaz Mujaji menyerahkan handphone Merk Samsung J2 Prime warna hitam dan handphone Merk Blackberry Amstrong warna putih dan dompet berisi uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari handphone-handphone yang diambil tersebut, Terdakwa mendapat bagian handphone Merk Blackberry Amstrong warna putih sedangkan uang yang didapat sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka telah nyata adanya perbuatan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan mengambil handphone milik korban dan perbuatan terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa saat teman Terdakwa berusaha mengambil handphone milik saudara Iyaz Mujaji tidak serta merta handphone tersebut beralih penguasaannya kepada teman terdakwa namun sempat dipertahankan oleh saudara Iyaz Mujaji, oleh karena teman terdakwa mengeluarkan sebilah pisau maka saudara Iyaz Mujaji mau menyerahkan handphone Merk Samsung J2 Prime warna hitam dan handphone Merk Blackberry Amstrong warna putih serta dompet berisi uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata adanya perbuatan yang “memaksa” dimana saat teman Terdakwa berusaha mengambil handphone milik saudara Iyaz Mujaji namun sempat dipertahankan oleh saudara Iyaz Mujaji, setelah itu terdapat adanya “ancaman kekerasan” yang dilakukan oleh teman terdakwa, dengan bentuk mengeluarkan sebilah pisau yang pada akhirnya membuat korban menjadi takut sehingga ia menyerahkan barang-barang yang diinginkan oleh terdakwa dan hal itu ternyata bertentangan dengan kehendak korban karena ia sempat mempertahankan barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi.

Ad.4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan, berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), selain itu dalam turut melakukan, harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui terdakwa telah bersama-sama dengan temannya untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dari korban, dengan demikian unsur penyertaan yang dimaksud dalam unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa:

1) 1 (satu) buah dus Handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan No. Imei: *357971/08/179/08/179157/7* *357972/08/179157/5*

2) 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan No. Imei: *357971/08/179/08/179157/7* *357972/08/179157/5*

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Iyaz Muzaji Bin Ojim maka akan dikembalikan kepadanya, selanjutnya barang bukti berupa:

3) 1 (satu) buah topi warna hijau bergambarkan pisang.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi I maka akan dikembalikan kepadanya, selanjutnya barang bukti berupa:

4) 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: A 5707 RK;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan berdasarkan penetapan tentang penyitaan barang bukti bahwa barang bukti tersebut disita dari saudara Muhamad Rival Irawan Bin Ilyas maka sesuai dengan pasal 46 KUHP terkait dengan barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita; sedangkan mengenai barang bukti berupa:

5) 1 (satu) buah pisau;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP akan dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Pian Ikbal Als Wong Bin Sita Wirianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan No. Imei: *357971/08/179/08/179157/7* *357972/08/179157/5*
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan No. Imei: *357971/08/179/08/179157/7* *357972/08/179157/5*

Dikembalikan kepada saudara Iyaz Muzaji Bin Ojim

- 1 (satu) buah topi warna hijau bergambarkan pisang.

Dikembalikan kepada Anak Saksi I

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: A 5707 RK;

Dikembalikan kepada saudara Muhamad Rival Irawan Bin Ilyas

- 1 (satu) buah pisau;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami Dede Halim, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Zakiuddin, S.H. dan Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Warni, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan Rudini, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dede Halim, S.H.,M.H.

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)